



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, karyawan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten
Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai
Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di
Kabupaten Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,
sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw., tanggal 18 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor **xxxxxxxxxx**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik **xxxxxxxxxx**, Kabupaten Manokwari, tertanggal **xxxxxxxxxx**.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dua Minggu kemudian Penggugat berangkat Ke Baubau menjelang 2 minggu Tergugat menyusul Penggugat ke Baubau, pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berangkat kembali lagi Ke Manokwari sampai sekarang.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **xxxxxxxxxx**, lahir pada tanggal **xxxxxxxxxx**.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Juli 2003, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkai Penggugat dan anaknya.
 - b. Tergugat keluar dari rumah pagi hari dan pulang ke rumah malam hari dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus hingga akhir bulan Juli 2003, yang disebabkan Tergugat selalu marah dan menganiaya Penggugat, karena Penggugat tidak pernah di nafkai oleh Tergugat.
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka sejak pertengkaran tersebut di atas Tergugat keluar dari rumah dan berangkat kembali lagi ke Manokwari sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat ingin kembali lagi dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Tergugat.

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx,)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpisah, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxx**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik **xxxxxxxxxx**, Kabupaten Manokwari, tertanggal **xxxxxxxxxx**, telah di nazegelen, bukti (P).

B. Saksi-saksi:

1. **xxxxxxxxxx**, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekira awal tahun 2007, rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman-teman nelayan dan dari keluarga penggugat, yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2007, Tergugat pulang ke Baubau.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan toko seluler "**xxxxxxxxxx**".
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat.

2. **xxxxxxxxxx**, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sejak sekira tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung dan tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat namun sejak sekira tahun 2017, Tergugat beberapa kali memberi uang jajan untuk anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama dengan anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di toko selular "xxxxxxxxx".
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak awal bulan Juli 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah menafkai Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, yang berakibat sejak akhir bulan Juli 2003 karena Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, Penggugat berangkat dan tinggal di Manokwari sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun Penggugat tetap pada pendirian semula ingin mengakhiri rumahtangganya dengan Tergugat.

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lahirnya seorang anak selama dalam perkawinan tersebut, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Para saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Meskipun dalam keterangannya saksi pertama dan kedua berbeda tahun tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah pisah tempat tinggal.
- Para saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak berkomunikasi, selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan pada toko selular "xxxxxxxxxx",.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatn, namun tidak berhasil. sehingga dari keterangan yang telah disampaikan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, di Manokwari, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat beserta anak penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sekira tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak berkomunikasi.
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan pada toko selular "xxxxxxxxxx",.
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290:

وإذا ثبتت دعواه لدى القاضى ببيّنة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن
إصلاح طلق القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya : “ Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”.

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Athalaq* juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, (xxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxx,).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.336.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Ketua Majelis, **Rohayatun, S.H.I.**, dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rohayatun, S.H.I.

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	1.245.000
4. Meterai	Rp	6.000
5. Redaksi	Rp	5.000
Jumlah	Rp	1.336.000

Terbilang : "satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah"

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Mw.